

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia semakin berkembang dan memasuki era digital yang telah maju, dimana semua sektor kehidupan sudah disusupi oleh teknologi. Dalam sektor pekerjaan, pengaruh teknologi menimbulkan munculnya model pekerjaan fleksibel seperti pekerja harian lepas. Saat ini pekerja harian lepas, atau lebih dikenal sebagai freelancer, telah menjadi bagian penting dalam struktur tenaga kerja modern. Pekerja harian lepas bekerja secara fleksibel dan independent dalam berbagai proyek dengan perusahaan tertentu yang memungkinkan mereka terlibat dalam hubungan industrial dengan beberapa perusahaan sekaligus dalam waktu bersamaan. Hubungan industrial merupakan hubungan kerja majikan dan karyawan dalam industri.¹ Hubungan industrial yang baik memuat keseimbangan kepentingan antara masing-masing komponen, yakni pemberi kerja, penerima kerja dan pemerintah. Bagi pemberi kerja, perusahaan menjadi cara memanfaatkan modal guna mendapat keuntungan maksimal. Bagi penerima kerja, perusahaan menjadi sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Bagi pemerintah, perusahaan merupakan bagian dari kekuatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mengayomi dan melindungi setiap pihak yang terlibat. Untuk itu perlu adanya perjanjian tertulis yang memuat hak

¹ Dedi Rianto dkk, “Hubungan Industrial : Konsep dan Teori” (Tasikmalaya: CV. Lentera Ilmu Mandiri, 2021), hal 5.

dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta hubungan kerja yang baik. Pada hakikatnya, perjanjian dibuat atas persetujuan kedua belah pihak, sebab perjanjian akan menjadi landasan bagi masing-masing pihak dalam upaya memenuhi kewajiban dan perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”.² Adanya pelanggaran hukum terhadap pekerja/buruh sama dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi dimana hak seorang manusia untuk mendapat penghidupan yang layak telah dirampas. Untuk itu perjanjian harus dibuat dengan persetujuan para pihak tanpa paksaan dari pihak manapun, agar dikemudian hari tidak ada rasa keberatan dalam pemenuhan kewajiban yang menyebabkan wanprestasi atau pelanggaran hak terhadap salah satu pihak. Istilah “perjanjian” diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Artinya tindakan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya.³ Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perjanjian kerja diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).⁴ Perjanjian Kerja

² Rakhman Candra dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Terkait Pekerja Harian Lepas”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 12, No. 2, 2021, hal 214-215

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 tentang Perjanjian

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) dikenal dengan pekerja kontrak dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) biasa disebut pekerja tetap.⁵ Freelancer sebagai tenaga kerja ahli suatu bidang tertentu digunakan perusahaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara spesifik yang mengakibatkan hubungan kerja antara keduanya tidak berlangsung lama. Dalam hal ini, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) lebih efektif digunakan perusahaan (pemberi kerja) dan freelancer (pekerja) karena hubungan kerja keduanya akan berakhir setelah suatu pekerjaan tertentu tersebut selesai dilakukan.

Pada beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja harian lepas (freelance) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di Indonesia.⁶ Beberapa pertimbangan pekerja memilih untuk bekerja sebagai pekerja harian lepas adalah karena potensi penghasilan yang tinggi. Pekerja dapat melakukan perjanjian kerja dengan beberapa perusahaan sekaligus dalam waktu bersamaan selagi mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, pekerja dan pemberi kerja berkedudukan sama dalam perjanjian kerja yang membuat pekerja mempunyai kontrol lebih besar atas pekerjaan mereka. Namun, disisi lain banyak pekerja yang merasa dirugikan dengan adanya sistem PKWT ini. Hak dan kewajiban pekerja tidak disebutkan dengan jelas dalam perjanjian yang memungkinkan terjadinya resiko pekerjaan

⁵ Muhammad Wildan, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 12, No. 4, 2020, hal 69

⁶ Nikmah Dalimunthe & Muhammad Aulia Fajri, “Analisis Status Pekerja Freelance Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Volume 2, Nomor 3, 2023, hal 485.

tidak adil. Bahkan ada juga perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan menyimpang dari regulasi mengenai ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

Fizzo, merupakan salah satu platform membaca novel online yang populer digunakan oleh para pekerja harian lepas (freelancer). Sebagai ajang bertemunya penulis dan penikmat karya, Fizzo menaruh perhatian khusus kepada para penulis dengan menawarkan berbagai keuntungan dalam bentuk komersial untuk menumbuhkan semangat para penulis agar terus berkarya. Berbagai keuntungan tersebut ditawarkan melalui fitur “keuntungan” yang ada didalam aplikasi dan lebih lanjut dijelaskan dalam perjanjian kerja yang nantinya didapatkan oleh penulis setelah memenuhi kriteria tertentu.⁷ Perjanjian kerja tersebut dibuat oleh pihak perusahaan yang nantinya akan disetujui dan ditandatangani oleh penulis sebelum mulainya masa kontrak kerja. Pasal 1601 KUH Perdata, menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama (si pekerja), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si pemberi kerja untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan, pekerja harian lepas (freelancer) menjadi pihak kesatu dan aplikasi Fizzo Novel menjadi pihak kedua yang merupakan perusahaan pemberi kerja. Sedikit berbeda dengan definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata sebagaimana yang dijelaskan diatas, pada Pasal ini dijelaskan bahwa dalam perjanjian kerja, kedudukan pekerja berada dibawah pemberi kerja. Hal ini tentu saja memunculkan sikap semena-mena dari pemberi kerja. Banyak perusahaan yang berlebihan dalam

⁷ <https://fizzo.org/> (diakses pada tanggal 10 September 2024, jam 10.42)

⁸ KUHPerdata Pasal 1601 a

mengambil keuntungan tanpa memperhatikan hak-hak para pekerja.

Aplikasi Fizzo Novel merupakan bagian dari Perusahaan Mikros Information Technology Ireland Limited, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Irlandia.⁹ Sehubungan dengan pekerja harian lepas (freelance) di Indonesia, aplikasi fizzo novel menentukan bahwa terdapat kontrak yang harus disetujui sebelum melakukan pekerjaan. Dalam masalah ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) berperan penting dalam mengatur hak dan kewajiban pekerja harian lepas. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai payung hukum harus melindungi para pekerja harian lepas dari sikap semena-mena perusahaan sebagai pihak yang lebih berkuasa. Namun, implementasi dan aplikasi regulasi ini masih perlu di analisis lebih lanjut untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja harian lepas.

Sementara itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja dapat dianalisis melalui akad yang diatur dalam hukum ekonomi syariah, salah satunya yaitu Akad Mudharabah.¹⁰ Akad Mudharabah merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak kesatu yang menyerahkan modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal untuk menyelenggarakan suatu usaha dengan tujuan mendapat keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan pada awal akad.¹¹ Dalam konteks pekerja

⁹ <https://fizzo.org/> (diakses pada tanggal 10 September 2024, jam 11.00)

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

¹¹ Qodariah Barkah dkk, "Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah", Jurnal Ekobistek, Volume 11, Nomor 4, 2022, hal 2.

harian lepas, akad mudharabah dapat menjadi pertimbangan sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara pekerja harian lepas yang memberikan jasa sehingga berkedudukan sebagai pemilik modal dengan perusahaan sebagai pihak penyelenggara kegiatan bisnis.

Sebagai platform digital yang banyak digunakan oleh pekerja harian lepas (freelancer), Aplikasi Fizzo Novel menjadi contoh yang relevan untuk menganalisis bagaimana perjanjian kerja pada pekerja harian lepas diimplementasikan kedalam praktek. Selain itu, terdapat dugaan ketidaktransparan mengenai pendapatan bersih pekerja harian lepas yang mekanisme perhitungannya ditentukan oleh Perusahaan atas kebijakannya sendiri. Dalam perjanjian kerja tersebut juga disebutkan bahwa perusahaan berhak untuk mengakhiri perjanjian tanpa alasan yang dinilai kurang adil bagi posisi pekerja harian lepas. Oleh karena itu, analisis yuridis perjanjian kerja pada pekerja harian lepas dalam aplikasi Fizzo dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan BAB VII KHES tentang Akad Mudharabah sebagai acuan sangat penting untuk memahami dan meningkatkan perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja harian lepas.

Dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik judul permasalahan, yaitu: **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA PADA PEKERJA HARIAN LEPAS (FREELANCE) DALAM APLIKASI FIZZO NOVEL : TINJAUAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 DAN KHES.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kerja yang ditawarkan kepada pekerja harian lepas melalui aplikasi Fizzo Novel?

2. Bagaimana perlindungan hukum pada pekerja harian lepas dalam perjanjian kerja di platform Fizzo Novel ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja?
3. Bagaimana perjanjian kerja harian lepas dalam platform Fizzo Novel ditinjau dari KHES?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kerja pekerja harian lepas di Aplikasi Fizzo Novel.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja harian lepas di platform Fizzo Novel dengan tinjauan Undang-Undang Cipta Kerja.
3. Untuk mengetahui perjanjian kerja harian lepas dalam platform Fizzo Novel dengan tinjauan KHES.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan perjanjian kerja Pekerja Harian Lepas. Diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembaca dan penulis tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan KHES terhadap Perjanjian Kerja pada Pekerja Harian Lepas dalam Aplikasi Fizzo Novel.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pekerja Harian Lepas, dapat memberikan panduan hukum terkait hak dan kewajiban pekerja dalam industri digital seperti pada Aplikasi Fizzo Novel. Penelitian ini dapat membantu Pekerja Harian Lepas memahami perlindungan hukum dibawah

- Undang-Undang Cipta Kerja dan KHES, serta memberikan pengetahuan untuk memastikan bahwa perjanjian kerja yang ditandatangani telah mematuhi regulasi yang berlaku.
- b. Bagi Pemberi Kerja, sebagai landasan dalam menyusun perjanjian kerja yang adil, seimbang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
 - c. Bagi Akademisi, sebagai tambahan wawasan dalam memahami Undang-Undang Cipta Kerja dan KHES terhadap Perjanjian Kerja pada Pekerja Harian Lepas di Aplikasi Fizzo Novel.
 - d. Bagi Penulis, sebagai tambahan pengetahuan yang berguna untuk memberikan pemahaman lebih luas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan KHES terhadap Perjanjian Kerja pada Pekerja Harian Lepas di Aplikasi Fizzo Novel.
 - e. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait Pekerja Harian Lepas dalam sektor digital, yang hingga saat ini belum terpapar dengan jelas oleh regulasi hukum yang ada.

E. Penegasan Istilah

Untuk memahami maksud, penulis lebih dulu membatasi istilah pada judul penelitian ini. Selain itu, untuk menghindari salah penafsiran dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan-penegasan istilah dari judul “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Pada Pekerja Harian Lepas (Freelance) Dalam Aplikasi Fizzo Novel : Tinjauan

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

- a. Perjanjian Kerja, dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*.¹² Secara sederhana, perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pemberi kerja dan penerima kerja yang berisi ketentuan-ketentuan terkait pekerjaan sehingga menimbulkan hubungan kerja.
- b. Pekerja Harian Lepas (Freelance) ialah individu yang bekerja pada suatu perusahaan hanya untuk sebuah pekerjaan tertentu.¹³ Pekerjaan tertentu ini biasa sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki oleh individu tersebut, sehingga antara satu pekerja dengan pekerja lainnya memiliki tugas yang berbeda.
- c. Aplikasi Fizzo Novel ialah platform membaca novel online yang membantu penulis independent untuk menerbitkan karya, selain itu Fizzo Novel menjadi wadah bagi pekerja harian lepas (freelancer) untuk mendapat pekerjaan dengan menulis novel online.

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Pada Pekerja Harian Lepas (Freelance) Dalam Aplikasi Fizzo Novel : Tinjauan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Menjelaskan dalam perjanjian kerja, akan

¹² Alifya El-Fatihah, “Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Pt.Burlington Indonesia Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hal 20.

¹³ Intan Khofifah, “Penegakan Hak Pekerja Harian Lepas (Daily Worker) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Kertha Negara, Volume 11, Nomor 5, 2023, hal 471.

merujuk pada hak dan perlindungan pekerja oleh pemberi kerja. Seringkali, perjanjian kerja yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Rangkaian penulisan penelitian ini terdiri dari VI (enam) bab, dimana setiap bab berisi pembahasan mengenai topik yang berbeda namun saling berhubungan. Berikut adalah penjabaran sistematika penulisan penelitian ini :

- a. **BAB I** Pendahuluan, bab ini berisi gambaran penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
- b. **BAB II** Kajian Pustaka, bab ini berisikan deskripsi teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya pembahasan umum tentang Perjanjian Kerja, Pekerja Harian Lepas, Aplikasi Fizzo Novel dan KHES BAB VII tentang akad Mudharabah.
- c. **BAB III** Metode Penelitian, bab ini memberikan pemaparan terkait metode penelitian, yang berisi tentang Jenis Penelitian yang digunakan, Lokasi, Kehadiran Peneliti, Sumber-Sumber Data, Keabsahan temuan dan Tahap-tahap penelitian.
- d. **BAB IV** Paparan Data Dan Temuan Penelitian, bab ini menguraikan temuan penelitian yang disajikan sesuai dengan topik penelitian meliputi sistem kerja freelance di aplikasi Fizzo Novel, bentuk dan isi Perjanjian Kerja yang diberikan kepada Pekerja Harian Lepas di Aplikasi Fizzo Novel, Perlindungan Hukum terhadap pekerja harian lepas yang tercantum di dalam perjanjian kerja dan

tinjauan akad Mudharabah terhadap perjanjian kerja pada platform fizzo novel. Paparan data ini didapatkan dengan cara mengkaji undang-undang dan wawancara terhadap pelaku perjanjian kerja.

- e. **BAB V** Pembahasan, bab ini akan menguraikan jawaban berisi Kesimpulan dari penelitian, seluruh data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder yang dilanjutkan dengan analisis data merupakan jawaban rekomendasi dari peneliti yang dapat berguna untuk melindungi hak-hak pekerja harian lepas pada perjanjian kerja di Aplikasi Fizzo Novel.
- f. **BAB VI** Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan menjelaskan makna utama dari temuan-temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Sedangkan pada bagian saran terdapat pertimbangan peneliti berdasarkan pengalaman di lapangan.